



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/99/K/411.013/2025
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PEJABAT
YANG MENETAPKAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA GURU
APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI
SERTIFIKAT PENDIDIK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Guru Aparatur Sipil Negara yang belum mendapatkan tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Guru Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nganjuk yang belum memiliki sertifikat pendidik, perlu menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk sebagai pejabat yang menetapkan penerima tambahan penghasilan kepada Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sebagai Pejabat Yang Menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PEJABAT YANG MENETAPKAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK.

- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Sebagai Pejabat Yang Menetapkan Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik.
- KEDUA : Penetapan penerima Tambahan Penghasilan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setiap semester dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Pebruari 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001